

SALINAN

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 4 Oktober 1984 No. 0437/O/1984.

Nomor
Urut

Sekolah yang namanya di ubah

	Nama lama	L o k a s i	Nama baru
1	2	3	4
1.	SMP Negeri Jragung	Jl. Jragung, Kecamatan Tugu,	SMP Negeri 18 Semarang
2.	SMP Negeri Manyaran	Jl. Borobudur, Manyaran Keca- matan Semarang Barat	SMP Negeri 19 Semarang
3.	SMP Negeri Genuk	Jl. Gebangsari, Kecamatan Genuk	SMP Negeri 20 Semarang
4.	SMP Negeri Banyumanik	Banyumanik, Kecamatan Semarang Selatan	SMP Negeri 21 Semarang
5.	SMP Negeri 1 Gunungpati	Jl. Raya Gunungpati Keca- matan Gunungpati	SMP Negeri 22 Semarang
6.	SMP Negeri Mijen	Jl. Raya Mijen, Kecamatan Mijen	SMP Negeri 23 Semarang
7.	SMP Negeri 2 Gunungpati	Jl. Karangasem Kecamatan Gunungpati	SMP Negeri 24 Semarang

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasonto)

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0437/O/1984

tentang

Perubahan Nama Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 20 Agustus 1984 No.11093/CI/R/84.
- Menimbang : bahwa dengan adanya perluasan wilayah Kotamadya Semarang, untuk tertib administrasi penomoran sekolah di wilayah itu, dipandang perlu menetapkan perubahan nama beberapa Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 44 Tahun 1974;
2. Nomor 40/M Tahun 1980;
3. Nomor 45/M Tahun 1983;
4. Nomor 15 Tahun 1984;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 September 1980 No.0222b/O/1980;
2. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah nama beberapa Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri di Kotamadya Semarang Jawa Tengah tersebut dalam kolom 2 dan beralamat tersebut dalam kolom 3, menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 4, Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasonto)

SALINAN Keputusan